

**PENGAMANAN ASET TETAP BERUPA TANAH
DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

Yessi Pertiwi Erdi
NPP. 29.0300
Asdaf Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
Program Studi Keuangan Publik

Email: yessi.pertiwi01@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional assets are one of the resources that affect local revenue if they can be managed properly, efficiently and well. The Regional Financial and Asset Management Agency is a regional apparatus that has duties and functions in managing regional finances and assets, one of which is Fixed Assets in the Form of Land. **Purpose:** This study aims to determine and describe the security of fixed assets in the form of land in improving administrative order in Rokan Hilir Regency. **Method:** The method used is Qualitative Descript the object of research based on facts in the field. **Result:** There are still problems consisting of physical security, administrative security and legal security. **Conclusion:** Based on the research conducted, the securing of Fixed Assets in the Form of Land has been going well, but in practice there are still problems consisting of physical security, administrative security and legal security. The advice given by the researcher is to carry out socialization to the community and to supervise the Fixed Assets in the Form of Land so that it is hoped that an orderly administration will be created in Rokan Hilir Regency.

Keywords: Security, Fixed Assets, Land

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aset daerah merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah apabila dapat dikelola dengan benar, efisien dan baik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat Daerah yang mempunyai tugas

dan fungsi dalam pengelola keuangan dan aset daerah salah satunya Aset Tetap Berupa Tanah **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengamanan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan tertib administrasi di Kabupaten Rokan Hilir. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif melalui pendekatan induktif untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. **Hasil/Temuan:** Terdapat permasalahan yang terdiri dari pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum **Kesimpulan:** Penelitian yang dilakukan, pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah yang dilakukan sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terdiri dari pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Aset Tetap Berupa Tanah sehingga diharapkan akan terciptanya tertib administrasi di Kabupaten Rokan Hilir.

Kata kunci: Pengamanan, Aset Tetap, Tanah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah sebagai bentuk dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat sosial dan/atau ekonomi di masa depan diharapkan mampu diperoleh, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Siklus pengelola aset/barang milik daerah adalah serangkaian atau kegiatan yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta tututan ganti rugi. Salah satu perwujudan otonomi daerah adalah dengan mengelola potensi aset yang terdapat di daerah itu sendiri. Namun, ketika tahun 2019 ketika dunia dihadapkan oleh pandemi Covid-19 yang memberi dampak yang buruk kepada seluruh dunia termasuk salah satunya Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 ini salah satunya banyak kegiatan yang terpaksa harus diberhentikan serta banyak aset pemerintah daerah yang kurang pengawasan salah satunya adalah aset tetap berupa tanah.

Pada neraca terdapat beberapa komponen yaitu kewajiban (utang), aktiva (aset), dan ekuitas (modal). Dalam hal ini aktiva (aset) yang disajikan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah. Adapun permasalahan pengelola aset yang ditemukan masih belum tertibnya pengamanan terhadap aset yaitu masih banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat, kurangnya pengawasan terhadap aset, serta penyelesaian pencatatan kepemilikan aset tanah yang lamban.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun permasalahan pengelola aset yang ditemukan masih belum tertibnya pengamanan terhadap aset yaitu masih banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat, kurangnya pengawasan terhadap aset, serta penyelesaian pencatatan kepemilikan aset tanah yang lamban. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki hambatan dan kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta minimnya pengawasan terhadap aset agar tercipta tertib administrasi terhadap aset tanah. Untuk itu BPKAD sebagai pemilik seluruh informasi mengenai data aset tanah harus berkoordinasi dengan dinas yang bertanggungjawab dalam pengawasan aset tanah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dimana pengelola barang milik daerah khususnya aset tetap atas tanah harus memiliki pengamanan aset secara tepat serta akurat. Mengingat aset daerah merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dipertahankan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki strategi yang benar dan tepat. Maka dari itu perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap pengamanan aset tetap berupa tanah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Nofiah dan Yana yang berjudul Pengelola Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Studi Pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima (Nofia Mutmainah dan Jainuri, Yana S. Hijri, Jurnal, 2016), hasil penelitian memperlihatkan pada Pemda Kabupaten Bima telah melakukan pengelola aset tetap berupa tanah. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala khususnya pada inventarisasi aset dimana data aset tanah tidak tertera dengan baik, tidak tercantumnya lokasi tanah dengan jelas dan sertifikat tanah belum tercantum pada tanah. Penelitian siti memperlihatkan bahwa peran BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjalankan tugas cukup baik. Tetapi, masih terdapat beberapa kendala terutama pada pengamanan dan pemeliharaan aset tetap tanah yaitu masih terdapat tanah yang tidak disertakan dengan patok maupun sertifikat pada awal terbentuknya kabupaten tersebut sehingga

ketika pergantian pemimpin para petugas menjadi bingung karena data yang tidak lengkap (Siti Nurbaeti Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017). Penelitian Fitri yang berjudul Pengelola Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, memperlihatkan adanya sebagian hambatan dalam pengelola aset daerah berupa tanah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan maksimal. Pada aspek pengamanan masih terdapat beberapa tanah yang belum memiliki sertifikat dengan jumlah 414 persil dari jumlah tanah 606 persil (Fitri Wulandari Skripsi, 2019). Dari hasil penelitian memperlihatkan BPKAD Kota Semarang telah melakukan pengelola aset berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014. Namun, masih terdapat kendala pada pengamanan seperti tanah yang terdapat aset tanah yang belum bersertifikat serta tanah telah dikuasai secara turun-temurun serta sulit untuk menemukan pemilik dari tanah tersebut (Rudy Kurniawan jurnal Ilmiah Indonesia, 2020). Penelitian Asna yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara Pada KPKNL Semarang Tahun 2018-2019, dari hasil penelitian memperlihatkan terdapat beberapa permasalahan seperti tidak ditemukannya dokumen yang dibutuhkan pada saat pengurusan persertifikatan tanah, satuan kerja belum mengetahui batas tanah yang pasti. Selain itu terkendala dalam SDM yang kurang memahami bidang persertifikatan dan kurangnya koordinasi antara satuan kerja dengan KPKNL Semarang (Asna Diyora & Roby Syaiful Ubed Indonesia Rich Journal, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana perbedaan pada penelitian yaitu terletak pada lokus penelitian dan variabel dependen, terletak pada lokus penelitian dan variabel dependen, terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dan variabel independen.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. teknik yang akan digunakan saat menganalisis data dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017: 226) yang terbagi menjadi *Data reduction*

(Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verivication* (Menarik Kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan Pemerintah mengenai Barang Milik Daerah yang menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan aset terutama pada masa pandemi covid-19 dimana salah satunya berdampak pada pengamanan aset tetap berupa tanah di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3.1 Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah

Untuk pengamanan aset tetap khususnya aset tetap tanah telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Daerah. Memasang tanda letak tetap dengan membangun pagar batas, pemasangan pagar batas yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan sebagai upaya pengamanan aset berupa tanah agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas tetap dengan para pemilik tetap yang berbatasan. Memasang tanda kepemilikan pada aset tetap, pemasangan tanda kepemilikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berfungsi sebagai identitas tetap dan informasi tentang aset milik Pemerintah tersebut. Pemberian tanda kepemilikan dibuat dengan bahan yang berkualitas seperti terbuat dari bahan material yang tidak mudah rusak seperti besi dan sebagainya, kemudian tanda tersebut diberikan tulisan tanda kepemilikan dengan tulisan yang jelas dan tidak mudah rusak atau luntur. Pada tanda kepemilikan diberikan gambar lambang Pemerintah sebagai tanda bahwa tempat tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. . Maka dari itu pemasangan tanda letak tanah berupa pagar batas yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadi hal yang utama dan merupakan salah satu syarat untuk pemberian sertifikat tanah.

3.2 Pengamanan Administrasi

Upaya pengelola aset/barang milik daerah khususnya pengamanan aset tetap tanah di Kabupaten Rokan Hilir saat ini dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala walaupun sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Kesalahan yang kerap terjadi di lapangan yaitu terdapat perbedaan antara pencatatan data di buku administrasi dengan kenyataan di lapangan. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan pada pencatatan maupun pengukuran. Kesalahan yang

terjadi pada pengukuran dapat dikarenakan adanya patok yang hilang saat pengukuran sehingga petugas yang mengukur tanah akan mengalami kesulitan dan akan dilakukan pengukuran ulang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengerjaan, hal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbedaan pengukuran sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan pengamanan aset tetap berupa tanah yaitu dengan cara pemberian sertifikat atau bukti kepemilikan aset tetap tanah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk menata kembali arsip-arsip atau dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Terkait dengan percepatan sertifikasi aset tetap berupa tanah pihak BPKAD Kabupaten Rokan Hilir telah mengajukan usulan untuk pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir kepada pihak BPN.

3.3 Pengamanan Hukum

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional memberikan pengamanan secara tindakan hukum bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dimana ketika apabila terjadi suatu permasalahan yang melibatkan bukti kepemilikan dapat dibuktikan bahwa aset tersebut di bawah kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pengelola barang milik daerah khususnya pada proses pengamanan aset tetap tanah di Kabupaten Rokan Hilir sudah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah dan juga beracuan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Daerah. Maka dari itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat mempercepat proses persertifikatan aset tanah agar menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

3.4 Tertib Adminisrasi

Tertib administrasi di bidang pertanahan dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan aset tanah, sehingga setiap bidang tanah memiliki catatan yang dapat diakses mengenai bagian-bagian dari ukuran yang sebenarnya, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian yang sah, yang diatur secara lengkap dalam sistem informasi pertanahan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam proses persertifikatan tanah dengan cara Pemerintah Daerah memberikan fasilitas yang dapat menunjang percepatan persertifikatan mulai dari lokasi hingga sumber daya manusia. Tertib administrasi dalam Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir cukup baik.

Tabel 1.
Hasil Pembahasan

No.	Uraian	Pembahasan	
1	Pengamanan Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan tanda batas dengan cara pemagaran; 2. Memperjelas tanda kepemilikan tanah; 3. Melakukan penjagaan. 	<p>Cukup Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Belum Baik</p>
2	Pengamanan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan dan pembukuan dokumen bukti kepemilikan tanah secara rapi dan tertib; 2. Melakukan inventarisasi terhadap data aset tetap tanah; 3. Melakukan penyimpanan dan melaporkan serta melaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. 	<p>Cukup Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Cukup Baik</p>
3	Pengamanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kelengkapan bukti status kepemilikan; 2. Mengajukan sertifikat tanah yang belum atas nama pemerintah daerah. 	<p>Belum Baik</p> <p>Cukup Baik</p>
4	Tertib Administrasi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam system informasi pertanahan yang lengkap; 2. Mekanisme prosedur/tatacara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun menjamin kepastian hokum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten; 3. Penyampaian warkah-warkah yang berkaiatan dengan pemberian sertifikat tanah yang dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya. 	<p>Cukup Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Cukup Baik</p>

Sumber: Hasil pengelolaan data riset, 2021

3.5 Disikusi dan Temuan Utama Penelitian

Adapun Kendala-kendala ini disebabkan karena faktor tertentu yaitu dalam hal pengaman fisik dimana keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pembenahan untuk memperbarui ataupun memperbaiki fisik dari pengaman atas aset tersebut, seperti pembaharuan papan nama plang, pagar yang sudah rusak, serta kegiatan pembersihan di daerah lokasi. Untuk pengaman administrasi, tidak akuratnya laporan dari BPN terhadap aset tanah yang merupakan Aset Kabupaten Rokan Hilir, bawasannya data yang valid akan mempermudah dalam pembuatan sertifikat tanah. Permasalahan ini terjadi karena kurang adanya sinkronisasi antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan pengaman hukum, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan ulang seluruh aset tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk pada tanah yang sudah bersertifikat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan mengenai sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Yang terakhir yaitu dari sisi tertib administrasi Keterlambatan proses pembuatan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terjadi karena belum lengkapnya dokumen-dokumen yang diajukan kepada pihak BPN dan hal itu akan berdampak pada terhambatnya tertib administrasi di bidang pertanahan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaman Aset Tetap Berupa Tanah dalam meningkatkan tertib administrasi pada masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau cukup baik. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menangani hambatan yang terjadi, yaitu dengan meningkatkan pengawasan secara rutin terhadap aset agar terciptanya tertib administrasi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan data yang diperlukan dalam melengkapi bukti persertifikatan tanah.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu dan terbatas hanya di Kabupaten Rokan Hilir, di Provinsi Riau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, dan dapat menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Rokan Hilir beserta

jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alamsah, danang D. 2012. *Administrasi Pertanahan: Modul Universitas Terbuka*. Tangerang: Penerbit UT

Doriya, Asna, dan Roby Syaiful Ubed. 2020. "Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara Pada KPKNL Semarang Tahun 2018-2019". Indonesia Rich Journal.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180509/78/793575/jokowi-berikan-jatah-15.000-sertifikat-kebun-sawit-di-rokan-hilir>, diakses pada tanggal 1 September 2021

Kuswandi, A. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi: Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma).

Mutmainah, Nofia, Jainuri, dan Yana S. Hijri. 2016. "Pengelola Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bima)". Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Nurbaeti, Siti. 2017. "Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengelola Aset Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara". Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Murad, Rusmadi. 1997. *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Dalam Praktik*. Bandung: Mandar Maju.

Nazir, Moh. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ppengelola Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021

- Sholeh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwanda, dkk. 2016. *Dasar-Dasar Sistem Akuntansi Keuangan AkruaI Pemerintah Daerah*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelola Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Kurniawan, Rudy. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5 No. 5.
- Wulandari, Fitri. 2019. "Pengelola Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim

